



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA / BURUH BORONGAN DI PT.  
PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)–UNIT KERJA PABRIK  
GULA (PG) SEMBORO**

***LEGAL PROTECTION OF WORKER/LABOUR WHOSALE IN PT.  
PERKEBUNAN NUSANTARA XI (COMPANY)–UNIT OF WORK SEMBORO  
SUGAR FACTORY***

**LIZA LILIAN SISWANTO**

**NIM : 070710191106**

**KEMENTERIAN REPUBLIK INNDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA / BURUH BORONGAN DI PT.  
PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)–UNIT KERJA PABRIK GULA  
(PG) SEMBORO**

*LEGAL PROTECTION OF WORKER/LABOUR WHOSALE IN PT.  
PERKEBUNAN NUSANTARA XI (COMPANY)–UNIT OF WORK SEMBORO  
SUGAR FACTORY*

**LIZA LILIAN SISWANTO**

**NIM : 070710191106**

**KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2011**

## **MOTTO**

*“Tidak sempurna iman diantaramu hingga mencintai saudaranya seperti ia  
mencintai diri sendiri<sup>1</sup>.”*

---

<sup>1</sup>*Hadist Bukhari-Muslim*

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : LIZA LILIAN SISWANTO

NIM : 070710191106

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA / BURUH BORONGAN DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)–UNIT KERJA (PG) SEMBORO”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah di ajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Oktober 2011

Yang menyatakan,

Nama : LIZA LILIAN SISWANTO

NIM : 070710191106

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda **Lilik Sukoningsih** tercinta, yang telah melahirkan dan membesarkan dengan penuh kasih sayang ;
2. Ayahanda **Siswanto** tercinta, yang telah mendoakan dan memberikan kasih sayang serta dukungan selama ini;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Guru-Guruku sejak SD sampai Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh keikhlasan serta kesabaran;

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA / BURUH BORONGAN DI PT.  
PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)–UNIT KERJA PABRIK GULA  
(PG) SEMBORO**

***LEGAL PROTECTION OF WORKER/LABOUR WHOSALE IN PT.  
PERKEBUNAN NUSANTARA XI (COMPANY)–UNIT OF WORK SEMBORO  
SUGAR FACTORY***

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**LIZA LILIAN SISWANTO  
NIM : 070710191106**

**KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 10 OKTOBER 2011**

Oleh  
**Pembimbing,**

**ARIES HARIANTO, S.H., M.H**  
**NIP. 196912301999031001**

**Pembantu Pembimbing,**

**ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.**  
**NIP.197805312005012001**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul :**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA / BURUH BORONGAN DI PT.  
PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO –UNIT KERJA PABRIK GULA  
(PG) SEMBORO**

**LEGAL PROTECTION OF WORKER/LABOUR WHOSALE IN PT.  
PERKEBUNAN NUSANTARA XI (COMPANY) – UNIT OF WORK  
SEMBORO SUGAR FACTORY**

**Oleh :**

**LIZA LILIAN SISWANTO**  
**NIM. 070710191106**

**PEMBIMBING**

**PEMBANTU PEMBIMBING**

**ARIES HARIANTO, SH., M.H**  
**NIP. 196912301999031001**

**ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.**  
**NIP.197805312005012001**

Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**



## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 18

Bulan : Oktober

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Ketua**

**Sekretaris**

**ANTIKOWATI, S.H., M.H**  
**NIP. 1961120219880222001**

**IWAN RACHMAT SOETIJONO S.H., M.H**  
**NIP. 19700410199802001**

**Anggota Penguji**

1. **ARIES HARIANTO, S.H., M.H** : .....  
**NIP. 196912301999031001**

2. **ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.** :.....  
**NIP.197805312005012001**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moriil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA / BURUH BORONGAN DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)–UNIT KERJA PABRIK GULA (PG) SEMBORO”**

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skrpsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Aries Harianto, S.H., M.H. Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam skripsi ini;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam pembuatan skripsi ini;
3. Ketua Panitia Penguji skripsi Ibu Antikowati, S,H., M.H., yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam ujian skripsi ini;
4. Sekretaris Panitia Penguji Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S,H., M.H., yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam ujian skripsi ini;
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum;

6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono S.H.,M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Edi Mulyono, S.H.,M.Hum Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Iswi Hariyani S.H., M.H. Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan dan arahan guna kelancaran studi penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah;
9. Staf Akademik serta Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanan selama penulis menjadi Mahasiswa;
10. Ayahanda Siswanto dan Ibunda Lilik Sukoningsih, yang telah memberikan semua kasih sayangnya untukku, membesarkanku, membimbingku, memberikan arahan dan nasehat-nasehat yang sangat berharga dan doa yang tiada pernah ada ujungnya,
11. Seluruh keluarga besarku dan kakak-kakakku Dian Yusnita dan keluarga, Fery Lilian dan keluarga di Malang.
12. Seorang sahabat dekat “Darull Rakhman.” terima kasih atas kesabarannya yang selalu memberikan semangat dan dukungannya;
13. Sahabatku Evalia dan Echi yang selalu bersamaku dalam suka dan duka serta membuatku memahami arti persahabatan:
14. Teman-teman se-angkatan 2007 di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya Kelas Reguler Sore yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Diatas segalanya ungkapan syukur terucap kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah yang telah berkenan menganugerahkan karunia kemampuan dan kesempatan yang tiada ternilai kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Jember,18 Oktober 2011

Penulis

## **RINGKASAN**

Di era yang global dan modernisasi ini semua hal bisa terjadi, terjadi banyak perubahan yang mendasar pada seluruh lapisan masyarakat dalam perekonomiannya dalam mencari nafkah untuk hidupnya sendiri maupun untuk keluarganya. Para Pengusaha cenderung mengurangi fasilitas yang diberikan kepada pekerja / buruhnya, sehingga kesejahteraan para pekerja / buruh tersebut semakin lama semakin berkurang atau tidak terjamin. Pengurangan fasilitas tersebut utamanya adalah upah. Bagi buruh upah merupakan sumber penghasilan utama dalam memenuhi kebutuhan dirinya sendiri ataupun keluarganya. Besar kecilnya upah merupakan kelangsungan hidup para buruh sekaligus ukuran kepuasan dan kesejahteraan mereka. Wujud dari kepuasan para pekerja / buruh bisa dilihat dari kemampuan daya beli upah yang mereka terima dalam memenuhi berbagai kebutuhan dirinya maupun keluarganya. Fasilitas tersebut bukan hanya upah saja tetapi juga hak-hak normatif lainnya seperti asuransi kesehatan, jaminan hari tua, serta jaminan sosial. Maka dengan adanya pengurangan-pengurangan fasilitas yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap pekerja / buruh perlu adanya suatu perlindungan hukum yang benar-benar nyata agar kesejahteraan buruh benar-benar tercapai. Perlindungan buruh ini nantinya tidak hanya dilakukan terhadap buruh tetap akan tetapi termasuk juga buruh borongan. Karena faktanya memang banyak penderitaan yang dialami buruh terutamaburuh tidak tetap dan buruh borongan seperti yang terjadi di PTP NUSANTARA XI (PERSERO)-PG SEMBORO.

Permasalahan dari skripsi ini adalah apakah perlindungan hukum kepada buruh borongan di PTP Nusantara XI (Persero)-Unit Kerja PG Semboro telah sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; Apa saja kendala-kendala yang muncul dalam upaya perlindungan hukum tersebut serta bagaimana solusinya.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami konsistensi perlindungan hukum terhadap buruh borongan di PTP Nusantara XI(Persero)-Unit Pabrik Gula Semboro; Untuk mengetahui dan memahami kendala-

kendala yang muncul dalam upaya memberikan perlindungan kepada buruh borongan dan solusi untuk mengatasi permasalahannya.

Guna mendukung tulisan tersebut sebuah karya ilmiah dapat dipertanggung jawabkan maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, pendekatan masalah berupa pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan non hukum, metode pengumpulan bahan hukum dengan cara wawancara dan studi literatur, serta analisis bahan hukum yang mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, kemudian menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, serta memberikan deskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Adapun saran dari penulis ini adalah sebagai berikut : karena belum ada penegasan secara normative baik dari Undang-Undang maupun Perjanjian kerja Bersama hendaknya melakukan percepatan law reform baik di dalam Undang-Undang ketenagakerjaan ataupun didalam regulasi Perjanjian Kerja Bersama agar perlindungan hukum dapat berfungsi dengan baik khususnya buruh borongan di PTP Nusantara XI (Persero)-Unit Kerja PG Semboro terutama masalah kesejahteraan sosial berupa tunjangan Hari Tua atau Dana Pensiunan untuk kaum buruh borongan.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	4
1.4.3 Sumber Data .....	5
a. Data Primer .....	5
b. Data Sekunder .....	5
c. DatTersier .....	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	6

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Hubungan Kerja .....	7
2.1.1 Pengertian Buruh .....	7
2.1.2 Pengertian Pengusaha .....	8
2.1.3 Pengertian Hubungan Kerja.....	9
2.2 Status Pekerja.....	10
2.2.1 Pekerja / Buruh Tetap .....	10
2.2.2 Pekerja / Buruh Borongan .....	11
2.2.3 Pekerja / Buruh Harian.....	11
2.3 Perlindungan Hukum .....	12
2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	12
2.3.2 Perlindungan Hukum Pekerja / Buruh .....	12
2.4 Hak – Hak Pekerja / Buruh .....	14
2.4.1 Waktu Kerja .....	14
2.4.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	16
2.4.3 Pengupahan.....	17
2.4.4 Kesejahteraan.....	20
2.4.5 Berserikat / Berorganisasi.....	22
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
3.1 Perlindungan Hukum Kepada Buruh Borongan Di PTP Nusantara XI(Persero)- Unit Kerja Pabrik Gula Semboro Ditinjau Dari Undang –Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	24
3.1.1 Buruh Borongan di PTP Nusantara XI (Persero) – Unit Kerja PG Semboro.....	24
3.1.2 Hak-Hak Buruh Borongan Di PTP Nusantara XI(Persero) – Unit Kerja PG Semboro.....	25

3.1.3 Hak-Hak Buruh Borongan Di PTP Nusantara XI(Persero) Unit Kerja PG Semboro Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan .....	28
3.2 Kendala – Kendala Dalam Upaya Perlindungan Pekerja Atau Buruh Borongan Di PTP Nusantara XI(Persero) – Unit Kerja PG Semboro Serta Solusinya .....	32
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	<b>39</b>
4.1 Kesimpulan .....	39
4.2 Saran .....	40
<b>DAFTAR BACAAN</b> .....	<b>41</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
I. Perjanjian Kerja Bersama Periode 2010-2011	
II. Surat Perjanjian Kerja Karyawan Borongan Stapelan (Tukang Kuli Panggul) Musim Tebang Giling Tahun 2011 Nomor : XX / Kontr / Pab / 11.1378	



## **LAMPIRAN**

**Lampiran I : Perjanjian Kerja Bersama Periode 2010-2011**

**Lampiran II : Surat Perjanjian Kerja Karyawan Borongan Stapelan (Tukang Kuli Panggul) Musim Tebang / Giling Tahun 2011 Nomor : XX / Kontr / Pab / 11.1378**